



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
UPT. PUSKESMAS SENDURO

Jl. Raya Senduro RT/RW : 01/17 Telp/Fax. (0334) 610065
Email : puskesmassenduro@gmail.com
Lumajang - 67361

**STANDAR PELAYANAN
UNIT BALAI PENGOBATAN / POLI UMUM**

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian																
1.	Persyaratan	: Tersedianya rekam medis pasien dan atau dengan rujukan internal																
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilakukan pemeriksaan yang diawali dengan memanggil pasien berdasarkan nomor urut 2. Pasien dilakukan identifikasi, pengukuran tanda vital, dan anamnesa 3. Pasien dilayani oleh dokter umum atau perawat 4. Pasien diberikan kertas resep/ pemberian obat/rujukan internal/rujukan eksternal bila diperlukan 																
3.	Waktu pelayanan	: 15 menit / pasien																
4.	Biaya pelayanan	: <p>A. Pasien Umum Tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">a Poli Umum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian</th> </tr> <tr> <td>1 mendaftar sekolah</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> </tr> <tr> <td>2 melamar kerja</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> </tr> <tr> <td>3 klaim asuransi</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> </tr> <tr> <td>4 Perkawinan</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> </tr> <tr> <td>5 pembuatan/perpanjangan SIM</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Pasien JKN Gratis (tanpa biaya)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">PUSKESMAS SENDURO TIDAK MENERIMA SUAP DAN / ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 081235555286 DAN WEB PENGADUAN https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</p> </div>	a Poli Umum		Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian	25,000	Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian		1 mendaftar sekolah	15,000	2 melamar kerja	15,000	3 klaim asuransi	20,000	4 Perkawinan	15,000	5 pembuatan/perpanjangan SIM	15,000
a Poli Umum																		
Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian	25,000																	
Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian																		
1 mendaftar sekolah	15,000																	
2 melamar kerja	15,000																	
3 klaim asuransi	20,000																	
4 Perkawinan	15,000																	
5 pembuatan/perpanjangan SIM	15,000																	
5.	Produk layanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep sesuai diagnosa 																
6.	Pengaduan layanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Instagram : Puskesmassenduro_kab.lmj 2. Facebook : Puskesmas Senduro 3. Whatsapp : 0812-3555-5286 4. Website: https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id 5. Email : puskesmassenduro@gmail.com 6. Kotak saran 7. Pengaduan/kritik dan saran dapat langsung disampaikan kepada petugas pengaduan 																

B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baki logam tempat alat steril bertutup 2. Bingkai uji-coba untuk pemeriksaan refraksi refraksi 3. Buku Ishihara Test 4. Corong telinga/Speculum telinga ukuran kecil, besar, sedang 5. Emesis basin /Nierbeken besar 6. Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz 7. Handle kaca laring 8. Handle kaca nasopharing 9. Kaca laring ukuran 2,4,5,6 10. Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6 11. Kaca pembesar untuk diagnostic 12. Lampu kepala/Head Lamp + Adaptor AC/DC 13. Lampu senter untuk periksa/pen light 14. Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi 15. Lup binokuler (lensa pembesar) 3-5 Dioptri 16. Metline (pengukur lingkar pinggang) 17. <i>Ophthalmoscope</i> 18. <i>Otoscope</i> 19. Palu reflex 20. Pelilit kapas/Cotton applicator 21. Skinfold calliper 22. <i>Snellen Chart</i> 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart) 23. Spekulum vagina (cocor bebek) sedang 24. <i>Sphygmomanometer</i> untuk dewasa 25. Stetoskop untuk dewasa 26. Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 12 cm 27. Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 16,5cm 28. Tempat tidur periksa dan perlengkapannya 29. Termometer untuk dewasa 30. Timbangan dewasa 31. Tonometer Schiotz 32. Alkohol 33. Povidone Iodine 34. Podofilin Tinctura 25% 35. Kapas 36. Kasa non steril 37. Kasa steril Masker wajah 38. Sabun tangan atau antiseptic 39. Sarung tangan steril 40. Sarung tangan non steril 41. Bantal 42. Baskom cuci tangan 43. Kasur


No.	Komponen		Uraian
			44. Lampu spiritus 45. Lemari alat 46. Meja instrument 47. Meteran tinggi badan 48. Perlak 49. Pispot 50. Sarung bantal dan seprei 52. Sikat untuk membersihkan peralatan 53. Stop Watch 54. Tempat sampah tertutup 55. Kursi Kerja 56. Lemari arsip 57. Meja tulis 1/2 biro 58. Buku register pelayanan 59. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan 60. Formulir <i>Informed Consent</i> 61. Formulir rujukan 62. Kertas resep 63. Surat Keterangan Sakit 64. Surat Keterangan Sehat
3.	Kompetensi pelaksana	:	1. Dokter Umum dengan STR dan SIP Aktif 2. Perawat dengan STR dan SIP Aktif
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5.	Jumlah pelaksana	:	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh Dokter Umum sesuai dengan kompetensinya 2. Dokter Umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan prosedur tetap 3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali melalui program mini lokakarya

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas Senduro



dr. Mustika Kumaladewi
 NIP. 19880626 201903 2 013

Penanggung Jawab
 Unit Balai Pengobatan



Dwi Maryanti, S.Kep.Ners
 NIP. 19840328 201903 2 007